



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusril Setiawan Bin Safri Beddu;
2. Tempat lahir : Lise, Kab. Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukupe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang,  
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIL SETIAWAN bin SAFRI BEDU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSRIL SETIAWAN bin SAFRI BEDU selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil honda brio DP 1167 UA No. Rangka: MHRDD1750GJ710500. No Mesin : L12831824841;
- 1 (satu) lembar STNK mobil honda brio DP 1167 UA;
- 1 (satu) lembar kaca mobil honda DP 1167 UA (kondisi pecah);
- 1 (satu) buah radiator honda PA66-GF33 (kondisi bocor);

**Dikembalikan kepada saksi MARZUKI RAMLY BIN RAMLY DAMIS**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo DP 2423 KI No Rangka MHIJBC218AK441977, No. Mesin : JBC2E-1428825;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo DP 2423 KI;

**Dikembalikan kepada pemilik melalui saksi SANAWIAH BINTI LAMENSONG**

- 1 (satu) flasdish warna abu abu orange merk Hp 4GB (berisikan video rekaman cctv mobil brio DP 1167 UA mendahului sepeda motor didepannya);

**Dikembalikan kepada penyidik atas nama AIPTU SYAMSU ALAM**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSRIL SETIAWAN bin SAFRI BEDU, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Soppeng-Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu sore tanggal 15 Oktober 2022, saksi SYARIFUDDIN bin SULTAN dan saksi JUMAIDI bin SADA menyewa mobil Brio warna putih dengan plat nomor DP 1167 UA milik saksi MARZUKI RAMLI bin RAMLI DAMIS selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud mobil tersebut akan digunakan oleh saksi SYARIFUDDIN bin SULTAN, saksi JUMAIDI bin SADA, terdakwa serta beberapa orang lainnya jalan-jalan ke kota Pare-Pare, keesokan harinya yakni pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 setelah selesai menggunakan mobil tersebut, saksi SYARIFUDDIN bin SULTAN dan saksi JUMAIDI bin SADA serta terdakwa hendak mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik yakni saksi MARZUKI RAMLI bin RAMLI DAMIS namun karena ada beberapa orang teman terdakwa yang hendak diantar ke Desa Lise sehingga terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut guna mengantarkan teman-teman terdakwa ke Desa Lise, kemudian setelah selesai mengantarkan teman-teman terdakwa, terdakwa hendak kembali ke Pangkajene sehingga terdakwa mengemudikan mobil ke arah Pangkajene, sekira pukul 19.00 Wita pada saat sampai di Poros Soppeng-Amparita (depan bulu Iowa), Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kondisi cuaca mendung, jalan datar lurus beraspal serta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus lalu lintas sepi, terdakwa yang mengemudikan mobil dari arah selatan ke utara hendak mendahului sepeda motor yang berada didepannya sehingga terdakwa masuk ke jalur lain yang berlawanan arah (arah utara ke selatan) dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan yang terputus-putus tanpa menyalakan lampu sein serta membunyikan klakson sehingga menabrak dan menggilas sepeda motor Honda Revo dengan plat nomor DP 2423 KI dari arah utara menuju selatan yang dikendarai oleh Sdr. LAMENSONG (korban meninggal) yang berboncengan dengan Sdr. MALIKI (korban meninggal) sehingga mengakibatkan Sdr. MALIKI terlempar kedepan dan kepalanya terbentur di kaca kanan mobil sementara badannya terbentur kap penutup mesin dan para korban beserta sepeda motor yang dikendarai tersebut terseret kearah utara sehingga terjatuh di pinggir jalan sebelah timur di semak-semak, kemudian terdakwa yang dalam kondisi panik dan takut sehingga terdakwa melanjutkan perjalanan kearah pangkajene hingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti di jalan menuju ke LAPAS GALUNG ASERA E karena mengalami kerusakan pada mesin.

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Amparita No : 359/PKM-TL/XI/2022, Sdr. MALIKI mengalami luka robek pada pelipis, patah tulang dada, patah tulang kaki paha dan luka robek pada betis sehingga mengakibatkan Sdr. MALIKI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di UPT Puskesmas Amparita, sedangkan Sdr. LAMENSONG yang mendapat perawatan pertama di UPT Puskesmas Amparita dalam keadaan tidak sadar sehingga pada saat itu juga Sdr. LAMENSONG dirujuk ke Rumah Sakit Arifin Nu'mang dan mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari akan tetapi karena tetap tidak ada perkembangan maka berdasarkan surat keterangan medis Rumah Sakit Arifin Nu'mang Nomor : 46/SKM.RSUD-AN/XI/2022 jika Sdr. LAMENSONG mengalami luka pada dahi plus, lecet di dagu dan pupil anisokor sehingga pada tanggal 19 November 2022 Sdr. LAMENSONG kembali dirujuk ke rumah sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan surat tugas No. 007/RS-AN/XI/2022 dan setelah beberapa hari mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudirohusada Makassar serta tidak pernah keluar dari ruang perawatan Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudirohusada Makassar namun tetap tidak ada perkembangan sampai akhirnya Sdr. LAMENSONG dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita berdasarkan surat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan meninggal RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor Register : 2497/IFK-RSWS/X2022;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marzuki Ramli Bin Ramli Damis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Saksi karena teman Terdakwa yakni Saksi Jumadi dan Saksi Syarifuddin menyewa mobil milik Saksi selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa harga sewa mobil milik Saksi yang dibayarkan oleh Saksi Jumadi dan Saksi Syarifuddin yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan mobil tersebut pada saat disewa oleh Saksi Jumadi dan Saksi Syarifuddin sangat baik karena sebelum mobil tersebut diambil oleh penyewa, Saksi terlebih dahulu memeriksa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Jumadi dan Saksi Syarifuddin menyewa mobil milik Saksi tersebut pada tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Syarifuddin menghubungi anak Saksi jika mobil yang disewa mengalami kecelakaan dan rusak di dekat Lapas galung AseraE lalu Saksi menuju ke lokasi tersebut dan melihat mobil dalam keadaan rusak pada kap, bumper, kaca sebelah kanan, radiator bocor dan mesin mobil tidak mau menyala sehingga Saksi menyimpan mobil tersebut di BTN dekat Lapas galung AseraE tersebut. Kemudian Saksi menanyakan terkait penabrakan yang terjadi tersebut namun Saksi Syarifuddin menyampaikan jika penabrakan tersebut telah selesai dan aman;



- Bahwa Saksi baru mengetahui penabrakan yang dilakukan Terdakwa menggunakan mobil Saksi tersebut menewaskan pengendara motor pada saat seorang keluarga Saksi mengirimkan sebuah video CCTV yang didalamnya terlihat mobil milik Saksi melintas dan mendahului sebuah sepeda motor sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Selanjutnya Saksi menelepon anggota polisi dan menyampaikan jika mobil milik Saksi yang mirip dengan mobil yang terlihat dalam video CCTV pernah mengalami kecelakaan pada tanggal 16 Oktober 2022 lalu meminta anggota polisi tersebut memeriksa mobil milik Saksi. Setelah diperiksa ternyata benar mobil milik Saksi yang digunakan Terdakwa pada saat terjadi penabrakan terhadap pengendara sepeda motor lalu Saksi memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Syarifuddin yang digunakan pada saat menyewa mobil tersebut;
- Bahwa benar video CCTV tersebut yang Saksi lihat sehingga menyadari jika mobil milik Saksi yang digunakan Terdakwa pada saat terjadi penabrakan terhadap pengendara sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi **Sanawiah Binti Lamensong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengatakan jika ayah Saksi tertabrak mobil dan saat itu sudah dibawa menuju Puskesmas Amparita lalu Saksi bergegas menuju Puskesmas Amparita. Sesampainya disana Saksi melihat ayah Saksi tidak sadarkan diri dan paman Saksi telah meninggal dunia yang menurut keterangan orang di sana paman Saksi tersebut meninggal di tempat kejadian. Ayah Saksi meninggal dunia setelah 6 (enam) hari dirawat di Puskesmas Amparita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ayah Saksi terjadi pada tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wita di jalan poros Soppeng-Amparita dekat Bulu Lowa;
- Bahwa ayah Saksi melintas di daerah tersebut karena ayah Saksi ingin menuju ke Amparita menggunakan sepeda motor merek Honda Revo;
- Bahwa ayah Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara paman Saksi dibonceng;
- Bahwa ayah Saksi telah lama mahir menggunakan sepeda motor dan ayah Saksi memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa ayah Saksi selalu menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ayah Saksi mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa terdapat kesepakatan perdamaian antara pihak Saksi dengan pihak Terdakwa dan pihak Terdakwa telah memberikan dana duka kepada pihak Saksi dan pihak paman Saksi masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi tetap ingin perkara tersebut dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa penglihatan ayah Saksi masih normal meskipun usianya telah 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan ayah Saksi pada tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita, ayah Saksi pamit untuk pergi ke Amparita sendiri mengendarai sepeda motor;
- Bahwa menurut cerita orang, ayah Saksi berboncengan dengan Maliki, paman Saksi pada saat penabrakan terjadi karena ayah Saksi melihat Maliki, paman Saksi lelah mengayuh sepeda pada saat ayah Saksi pulang dari bengkel las lalu Maliki, paman Saksi meminta ayah Saksi untuk mengantarkan ke Amparita sehingga ayah Saksi kembali ke daerah Amparita dengan membonceng Maliki, paman Saksi tersebut namun dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai ayah Saksi dan Maliki, paman Saksi tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi **Syarifuddin Bin Sultan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Lamensong dan Maliki;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut Saksi sewa dari Saksi Marzuki untuk pergi jalan-jalan bersama teman-teman Saksi ke pasar malam Cempae Parepare. Setelah pulang dari Parepare, Saksi bersama teman-teman Saksi singgah di Pangkajene untuk tidur di kosan. Menjelang siang, teman-teman Saksi meminta untuk diantarkan pulang ke Desa Lise lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar sementara Saksi bersama Saksi Jumadi tetap tinggal di kosan. Menjelang magrib, Saksi menghubungi Terdakwa untuk segera pulang karena mobil tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah itu Terdakwa datang dan mengatakan jika mobil yang dikendarai rusak karena tertabrak lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil dan pergi menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi bersama Saksi Jumadi pergi mencari mobil tersebut di dekat Lapas galung AseraE dengan berjalan kaki. Setelah itu Saksi menghubungi anak pemilik mobil dan menceritakan tentang kondisi mobilnya. Setelah pemilik mobil datang, Saksi menyerahkan mobil tersebut dan menyampaikan jika kasus penabrakan tersebut telah selesai dan aman;
- Bahwa Saksi percaya untuk memberikan Terdakwa mobil tersebut untuk mengantar teman-teman Saksi pulang karena Saksi yakin Terdakwa mahir mengemudi mobil karena Terdakwa pernah bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi yang mengendarai mobil tersebut pada saat berangkat dan pulang dari Parepare;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi tidak pernah minum minuman keras pada saat jalan-jalan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa yang meminta maaf kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Maliki namun Saksi tidak melihat langsung. Pihak Keluarga Terdakwa telah memberikan dana duka kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Malik masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika kasus penabrakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Lamensong dan Maliki belum selesai dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



aman pada saat petugas kepolisian mencari Saksi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan oleh Saksi Marzuki;

- Bahwa pada saat memberikan Saksi kunci mobil tersebut, Terdakwa menyampaikan jika dirinya menabrakkan mobil tersebut dan kondisi mobil tersebut rusak di dekat Lapas galung AseraE sehingga Saksi berfikir jika penabrakan tersebut telah selesai dan aman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi **Jumadi Bin Sada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Lamensong dan Maliki;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut Saksi bersama Saksi Syarifuddin sewa dari Saksi Marzuki untuk pergi jalan-jalan bersama teman-teman Saksi ke pasar malam Cempae Parepare. Setelah pulang dari Parepare, Saksi bersama teman-teman Saksi singgah di Pangkajene untuk tidur di kosan. Menjelang siang, teman-teman Saksi meminta untuk diantarkan pulang ke Desa Lise lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar sementara Saksi bersama Saksi Syarifuddin tetap tinggal di kosan. Menjelang magrib, Saksi Syarifuddin menghubungi Terdakwa untuk segera pulang karena mobil tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah itu Terdakwa datang dan mengatakan jika mobil yang dikendarai rusak karena tertabrak lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil dan pergi menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi bersama Syarifuddin pergi mencari mobil tersebut di dekat Lapas galung AseraE dengan berjalan kaki. Setelah itu Syarifuddin menghubungi anak pemilik mobil dan menceritakan tentang kondisi mobilnya. Setelah pemilik mobil datang, Syarifuddin menyerahkan mobil tersebut dan menyampaikan jika kasus penabrakan tersebut telah selesai dan aman;
- Bahwa Saksi Syarifuddin percaya untuk memberikan Terdakwa mobil tersebut untuk mengantar teman-teman Saksi pulang karena Saksi



Syarifuddin yakin Terdakwa mahir mengendari mobil karena Terdakwa pernah bekerja sebagai supir;

- Bahwa Saksi Syarifuddin yang mengendarai mobil tersebut pada saat berangkat dan pulang dari Parepare;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa yang meminta maaf kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Maliki namun Saksi tidak melihat langsung. Pihak Keluarga Terdakwa telah memberikan dana duka kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Malik masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika kasus penabrakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Lamensong dan Maliki belum selesai dan aman pada saat petugas kepolisian mencari Saksi Syarifuddin berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan oleh Saksi Marzuki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Poros Soppeng-Amparita, depan Bulu Lowa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki yakni berawal dari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dari Desa Lise menuju Parepare menggunakan mobil Honda Brio warna putih yang disewa oleh Saksi Syarifuddin. Setelah pulang dari Parepare, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa singgah di kosan teman yang berada di Pangkajene untuk tidur. Setelah beristirahat, Terdakwa mengantar teman-teman Terdakwa pulang ke Desa Lise. Menjelang magrib, Saksi Syarifuddin menghubungi Terdakwa agar segera pulang karena mobil tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya lalu Terdakwa pulang seorang diri mengendarai mobil tersebut. Pada saat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



berada di Jalan Poros Soppeng-Amparita, depan Bulu Lowa, Terdakwa mendahului sepeda motor sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa berada di jalur kanan dan tiba-tiba terdengar suara benturan keras baru Terdakwa menyadari jika Terdakwa menabrak sepeda motor namun Terdakwa tidak melihat cahaya lampu dari arah berlawanan. Setelah itu Terdakwa tetap melajukan mobil tersebut menuju Pangkajene namun mobil tersebut mogok di dekat Lapas galung AseraE. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kosan teman dan menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi Syarifuddin lalu menyampaikan jika Terdakwa menabrakkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sebelum mendahului sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat marka jalan garis Panjang pada aspal karena didepan terdapat tikungan ke arah kanan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki agak gelap dan Terdakwa menggunakan lampu jarak dekat;
- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki, tidak hujan;
- Bahwa Pihak Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Maliki dan berdamai lalu Pihak Keluarga Terdakwa memberikan dana duka kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Malik masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian jika Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki karena Terdakwa takut di penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa kondisi penglihatan Terdakwa pada saat mengendarai mobil tersebut sangat jelas. Kaca film mobil tersebut pun tidak gelap;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat itu sekitar 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa telah mahir mengendarai mobil karena sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir mobil pick up pengangkut ikan ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem sebelum Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki karena Terdakwa tidak melihatnya;



- Bahwa Terdakwa tidak turun dari mobil untuk melihat korban Lamensong dan Maliki setelah Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban. Terdakwa langsung melajukan mobil tersebut karena Terdakwa takut dipukul oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut. Terdakwa tidak pernah menyangka akan sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Amparita No : 359/PKM-TL/XI/2022, Sdr. MALIKI mengalami luka robek pada pelipis, patah tulang dada, patah tulang kaki paha dan luka robek pada betis sehingga mengakibatkan Sdr. MALIKI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di UPT Puskesmas Amparita;
2. Surat keterangan medis Rumah Sakit Arifin Nu'mang Nomor : 46/SKM.RSUD-AN/XI/2022 jika Sdr. LAMENSONG mengalami luka pada dahi plus, lecet di dagu dan pupil anisokor sehingga pada tanggal 19 November 2022 Sdr. LAMENSONG;  
Surat keterangan meninggal RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor Register : 2497/IFK-RSWS/X2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo DP 2423 KI;
2. 1 (satu) flashdisk warna abu-abu orange merk HP 4 GB (berisikan Video rekaman CCTV mobil Brio DP 1167 UA mendahului sepeda motor di depannya;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Revo DP 2423 KI No Rangka MHIJBC218AK441977, No. mesin : JBC2E-1428825;
4. 1 (satu) unit mobil Honda DP 1167 UA No rangka : MHRDD1750GJ710500. No mesin : L12831824841;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Brio DP 1167 UA;



6. 1 (satu) lembar kaca mobil Honda DP 1167 UA (kondisi pecah pada bagian sebelah kiri);
7. 1 (satu) buah radiator Honda PA66-GF33 (Kondisi bocor);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Poros Soppeng-Amparita, depan Bulu Lowa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki yakni berawal dari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dari Desa Lise menuju Parepare menggunakan mobil Honda Brio warna putih yang disewa oleh Saksi Syarifuddin. Setelah pulang dari Parepare, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa singgah di kosan teman yang berada di Pangkajene untuk tidur. Setelah beristirahat, Terdakwa mengantar teman-teman Terdakwa pulang ke Desa Lise. Menjelang magrib, Saksi Syarifuddin menghubungi Terdakwa agar segera pulang karena mobil tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya lalu Terdakwa pulang seorang diri mengendarai mobil tersebut. Pada saat berada di Jalan Poros Soppeng-Amparita, depan Bulu Lowa, Terdakwa mendahului sepeda motor sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa berada di jalur kanan dan tiba-tiba terdengar suara benturan keras baru Terdakwa menyadari jika Terdakwa menabrak sepeda motor namun Terdakwa tidak melihat cahaya lampu dari arah berlawanan. Setelah itu Terdakwa tetap melajukan mobil tersebut menuju Pangkajene namun mobil tersebut mogok di dekat Lapas galung AseraE. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kosan teman dan menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi Syarifuddin lalu menyampaikan jika Terdakwa menabrakkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pihak Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Maliki dan berdamai lalu Pihak Keluarga Terdakwa memberikan dana duka kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Malik masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dipergunakan Terdakwa adalah hasil menyewa dari Saksi Marzuki, dimana Saksi Jumadi dan Saksi Syarifuddin yang menyewa mobil milik Saksi Marzuki selama 24 (dua puluh empat) jam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa mobil milik Saksi Marzuki yang dibayarkan oleh Saksi Jumadi dan Saksi Syarifuddin yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan mobil tersebut pada saat disewa oleh Saksi Jumadi dan Saksi Syarifuddin sangat baik karena sebelum mobil tersebut diambil oleh penyewa, Saksi terlebih dahulu memeriksa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Jumadi dan Saksi Syarifuddin menyewa mobil milik Saksi Marzuki tersebut pada tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Amparita No : 359/PKM-TL/XI/2022, Sdr. MALIKI mengalami luka robek pada pelipis, patah tulang dada, patah tulang kaki paha dan luka robek pada betis sehingga mengakibatkan Sdr. MALIKI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di UPT Puskesmas Amparita;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan medis Rumah Sakit Arifin Nu'mang Nomor : 46/SKM.RSUD-AN/XI/2022 jika Sdr. LAMENSONG mengalami luka pada dahi plus, lecet di dagu dan pupil anisokor sehingga pada tanggal 19 November 2022 Sdr. LAMENSONG;  
Surat keterangan meninggal RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor Register : 2497/IFK-RSWS/X2022;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beridentitas **Yusril Setiawan Bin Safri Beddu** yang dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa unsur **mengemudikan** sebagaimana Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan **pengemudi** adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa **kendaraan bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa unsur **kelalaian** ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan, oleh karena itu Majelis Hakim mendefinisikan unsur tersebut dengan pendekatan doktrin hukum, yaitu yang dimaksud kelalaian adalah suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya atau sering disebut *delik culpa*, sehingga dari definisi tersebut terdapat 2 (dua) syarat untuk adanya kelalaian itu, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang hati-hati atau kurang waspada serta pelaku harus dapat membayangkan timbulkan akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **kecelakaan lalu lintas** dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ini merujuk pada Pasal 1 angka (24) yaitu suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa **mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adalah hal yang timbul dari kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Poros Soppeng-Amparita, depan Bulu Lowa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Lamensong dan Maliki yakni berawal dari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dari Desa Lise menuju Parepare menggunakan mobil Honda Brio warna putih yang disewa oleh Saksi Syarifuddin. Setelah pulang dari Parepare, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa singgah di kosan teman yang berada di Pangkajene untuk tidur. Setelah beristirahat, Terdakwa mengantar teman-teman Terdakwa pulang ke Desa Lise. Menjelang magrib, Saksi Syarifuddin menghubungi Terdakwa agar segera pulang karena mobil tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya lalu Terdakwa pulang seorang diri mengendarai mobil tersebut. Pada saat berada di Jalan Poros Soppeng-Amparita, depan Bulu Lowa, Terdakwa mendahului sepeda motor sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa berada di jalur kanan dan tiba-tiba terdengar suara benturan keras baru Terdakwa menyadari jika Terdakwa menabrak sepeda motor namun Terdakwa tidak melihat cahaya lampu dari arah berlawanan. Setelah itu Terdakwa tetap melajukan mobil tersebut menuju Pangkajene namun mobil tersebut mogok di dekat Lapas galung AseraE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Amparita No : 359/PKM-TL/XI/2022, Sdr. MALIKI mengalami luka robek pada pelipis, patah tulang dada, patah tulang kaki paha dan luka robek

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada betis sehingga mengakibatkan Sdr. MALIKI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di UPT Puskesmas Amparita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan medis Rumah Sakit Arifin Nu'mang Nomor : 46/SKM.RSUD-AN/XI/2022 jika Sdr. LAMENSONG mengalami luka pada dahi plus, lecet di dagu dan pupil anisokor sehingga pada tanggal 19 November 2022 Sdr. LAMENSONG;

Surat keterangan meninggal RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor Register : 2497/IFK-RSWS/X2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban yang ditabraknya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Pihak Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Maliki serta berdamai, selanjutnya Pihak Keluarga Terdakwa telah memberikan dana duka kepada pihak keluarga korban Lamensong dan Maliki masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil honda brio DP 1167 UA No. Rangka : MHRDD1750GJ710500. No Mesin : L12831824841, 1 (satu) lembar STNK mobil honda brio DP 1167 UA, 1 (satu) lembar kaca mobil honda DP 1167 UA (kondisi pecah), dan 1 (satu) buah radiator honda PA66-GF33 (kondisi bocor), yang merupakan milik Marzuki Ramly Bin Ramly Damis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Marzuki Ramly Bin Ramly Damis;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda revo DP 2423 KI No Rangka MHIJBC218AK441977, No. Mesin : JBC2E-1428825 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo DP 2423 KI, yang merupakan milik Sanawiah Binti Lamensong, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sanawiah Binti Lamensong;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) flasdish warna abu abu orange merk Hp 4GB (berisikan video rekaman cctv mobil brio DP 1167 UA mendahului sepeda motor didepannya), ditetapkan untuk dikembalikan kepada penyidik atas nama AIPTU SYAMSU ALAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan meninggalnya Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa membantu uang duka terhadap pihak keluarga korban serta sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak adanya permohonan dari Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Lalu dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Yusril Setiawan Bin Safri Beddu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mobil honda brio DP 1167 UA No. Rangka: MHRDD1750GJ710500. No Mesin : L12831824841;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil honda brio DP 1167 UA;
  - 1 (satu) lembar kaca mobil honda DP 1167 UA (kondisi pecah),
  - 1 (satu) buah radiator honda PA66-GF33 (kondisi bocor),

**Dikembalikan kepada saksi Marzuki Ramly Bin Ramly Damis;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo DP 2423 KI No Rangka MHIJBC218AK441977, No. Mesin : JBC2E-1428825;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo DP 2423 KI,

**Dikembalikan kepada saksi Sanawiah Binti Lamensong;**

  - 1 (satu) flasdish warna abu abu orange merk Hp 4GB (berisikan video rekaman cctv mobil brio DP 1167 UA mendahului sepeda motor didepannya),

**Dikembalikan kepada penyidik atas nama AIPTU SYAMSU ALAM;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Jusdi Purmawan, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H dan Akhmad Syaikhu, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 23 Februari 2023 oleh Jusdi Purmawan, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H., dan Akhmad Syaikhu, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Pramudana, SH

Jusdi Purmawan, SH, MH.,

Akhmad Syaikhu, SH.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sdr